



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 79 TAHUN 2018**

TENTANG

PELAPORAN DAN PENGESAHAN PENDAPATAN HIBAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan diperlukan mekanisme pelaporan dan pengesahan pendapatan hibah yang diterima langsung oleh Perangkat Daerah tanpa melalui Bendahara Umum Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaporan dan Pengesahan Pendapatan Hibah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Junto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PELAPORAN DAN PENGESAHAN PENDAPATAN HIBAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang.
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknik penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah.
9. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
10. Pendapatan hibah adalah penerimaan daerah dalam bentuk uang dan/atau barang yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah lainnya, swasta atau perseorangan yang tidak perlu dibayar kembali.

BAB II PRINSIP DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Prinsip

Pasal 2

Pemerintah Daerah menerima hibah dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, kehati-hatian, tidak ada unsur kepentingan dan tidak mengikat.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam proses pengesahan pendapatan daerah yang berasal dari hibah.

BAB III KLASIFIKASI

Pasal 4

- (1) Pendapatan hibah pada Pemerintah Daerah dapat berupa:
 - a. uang; dan/ atau
 - b. barang.
- (2) Pendapatan hibah berupa uang dapat melalui RKUD ataupun rekening Perangkat Daerah atau UPTD penerima hibah langsung.
- (3) Pendapatan hibah berupa uang yang disalurkan melalui RKUD dicatat sebagai pendapatan Pemerintah Daerah pada saat uang tersebut telah diterima pada RKUD.
- (4) Pendapatan hibah berupa uang yang disalurkan langsung ke rekening Perangkat Daerah atau UPTD, dan digunakan langsung tanpa melalui RKUD, merupakan bagian dari pendapatan daerah.
- (5) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicatat sebagai pendapatan Pemerintah Daerah melalui proses pengesahan oleh BUD.
- (6) Pendapatan hibah berupa barang kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah atau UPTD merupakan bagian dari pendapatan operasional, dan dilakukan proses pengesahan oleh BUD.

Pasal 5

- (1) Pendapatan hibah pada Pemerintah Daerah dilihat dari mekanisme penganggaran, diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. hibah yang direncanakan;
 - b. hibah langsung.
- (2) Hibah yang direncanakan merupakan hibah melalui proses perencanaan dan penganggaran serta tertuang di dalam APBD sebagai salah satu sumber pendanaan Pemerintah Daerah.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan masuk melalui RKUD.

- (4) Hibah langsung merupakan hibah yang tidak melalui proses perencanaan dan penganggaran serta tidak tertuang dalam APBD sebagai salah satu sumber pendanaan belanja Pemerintah Daerah.
- (5) Hibah langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diterima melalui RKUD, melainkan diterima langsung oleh Perangkat Daerah atau UPTD dan dicatat sebagai pendapatan Pemerintah Daerah melalui proses pengesahan oleh BUD.

BAB IV TATA CARA PELAPORAN DAN PENGESAHAN PENDAPATAN HIBAH

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah wajib melaporkan dan mengajukan pengesahan atas pendapatan hibah langsung baik berupa uang maupun barang.
- (2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) melalui Perangkat Daerah induknya wajib melaporkan dan mengajukan pengesahan atas pendapatan hibah langsung, baik berupa uang maupun barang.
- (3) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diajukan kepada Kepala BPKAD selaku BUD paling lambat 1 (satu) bulan setelah hibah diterima dengan dilampiri dengan berita acara serah terima atau yang dipersamakan.
- (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk hibah berupa barang disertai dengan spesifikasi barang dan nilai perolehannya.
- (5) Kepala BPKAD selaku BUD memberikan pengesahan atas pendapatan hibah dan digunakan sebagai dasar pengakuan pendapatan tersebut sebagai pendapatan daerah.

BAB V BELANJA YANG DIDANAI DARI PENDAPATAN HIBAH LANGSUNG

Pasal 7

- (1) Belanja yang didanai dari pendapatan hibah langsung berupa uang merupakan bagian dari belanja daerah.
- (2) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengesahan bersamaan dengan pengesahan pendapatan hibah yang bersangkutan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 8 Oktober 2018

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 8 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2018 NOMOR 79